



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH. ;
Tempat Lahir : Sragen ;
Umur/Tgl Lahir : 61 Tahun/16 Oktober 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : 1. Jalan Batu Alam Jaya No.62 U Condet Jakarta Timur ;
2. Jalan Dukuh Dayu RT 29 RW 08 Kelurahan Jurang Jero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Bupati Sragen Priode 2001-2006, 2006-2011) ;

Membaca Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH selaku Bupati Sragen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor: 131.33.062 tanggal 01 Mei 2001 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-233 Tahun 2006 tanggal 02 Mei 2006 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Drs. Kushardjono selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2003-2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 821.2/03-10/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Dilingkungan Kabupaten Sragen, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2004-2005 berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sragen Nomor: 821.2/1159.A-11/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Penunjukan Pejabat yang Melaksanakan Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah kabupaten Sragen dan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 821.2/32-11/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam jabatan Struktural Eselon II Perangkat daerah Kabupaten Sragen dan Sri Wahyuni SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 821.2/03-10/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Sragen dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/44-11/2004 tanggal 4 Desember 2004 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (kedua nama terakhir dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor BPKD Pemerintah Kabupaten Sragen Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari keinginan Terdakwa memperoleh dana pinjaman untuk keperluan di luar kedinasan dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir yang sahamnya 100 % dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Drs. Kushardjono untuk mengatur teknis pelaksanaannya dengan WIDODO, SH Direktur PD BPR Djoko Tingkir ;
2. Bahwa setelah Terdakwa melakukan konfirmasi dengan WIDODO, SH selaku Direktur PD BPR Djoko Tingkir melalui telepon Terdakwa menyampaikan kepada Drs. Kushardjono bahwa BPR Djoko Tingkir dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dengan syarat

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada agunan yang cukup, bisa berupa surat berharga sebagai jaminan pinjaman asalkan ada jaminan tidak akan ditarik sebelum pinjaman lunas;

3. Atas syarat tersebut, kemudian oleh Kepala BPKD secara bertahap dilakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Rekening Non DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00042.9 pada Bank BPD Jateng Cabang Sragen, Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00595.7 yang ada di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk ditempatkan di rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen. Di samping itu dilakukan pencairan Deposito Kas Daerah yang sebelumnya sudah ditempatkan pada PD BPR Djoko Tingkir No.Rek. 000640, No.Rek. 000669, No.Rek.000794, No.Rek. 00802, No.Rek. 000864, No.Rek. 000869 dan No.Rek. 000911 ke Rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen yang seluruhnya sebanyak 39 kali penempatan berikut deviden Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir dengan jumlah dana Kas Daerah yang ditempatkan seluruhnya sekitar Rp29.334.500.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus ditempatkan dalam bentuk deposito yang digunakan sebagai agunan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir, sebagai berikut :

| No | Bilyet Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen Dijaminkan | | | | No | Kredit Pemerintah Kabupaten Sragen | | | |
|----|--|--------|-------------------------|------------------|----|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Atas Nama | No. | Tgl penempatan Deposito | Jumlah | | Atas Nama | Nomor | Tanggal Pinjaman | Besarnya Pinjaman |
| 1 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000640 | 10 Oktober 2003 | 1.500.000.000,00 | 1 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/13/2003 | 13 Oktober 2003 | 1.500.000.000,00 |
| | | | | | 2 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/01/2004 | 14 Januari 2004 | 1.100.000.000,00 |
| | | | | | 3 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/11/2004 | 20 Februari 2004 | 600.000.000,00 |
| | | | | | 4 | Haryanto.Ir | 12/09/63/14/2004 | 24 Februari 2004 | 160.000.000,00 |
| | | | | | 5 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/18/2004 | 06 Maret 2004 | 221.000.000,00 |
| | | | | | 6 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/20/2004 | 30 Maret 2004 | 100.000.000,00 |
| | | | | | 7 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/32/2004 | 13 Juli 2004 | 80.000.000,00 |
| | | | | | 8 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/37/2004 | 17 September 2004 | 100.000.000,00 |
| | | | | | 9 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/38/2004 | 22 September 2004 | 230.000.000,00 |
| | | | | | 10 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/40/2004 | 02 November 2004 | 50.000.000,00 |
| 2 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000669 | 19 Nopember 2003 | 500.000.000,00 | 11 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/14/2003 | 20 Nopember 2003 | 500.000.000,00 |
| | | | | | 12 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/15/2003 | 13 Desember 2003 | 1.500.000.000,00 |
| | | | | | 13 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/07/2004 | 27 Januari 2004 | 466.500.000,00 |
| | | | | | 14 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/19/2004 | 29 Maret 2004 | 466.500.000,00 |
| 3 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000692 | 19 Nopember 2003 | 1.800.000.000,00 | 15 | Sumarmo.Drs,Msi | 12/09/63/17/2003 | 30 Desember 2003 | 1.300.000.000,00 |

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------|------------------|------------------|----|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 16 | Achmad Sri Hartono | 12/09/63/19/2003 | 31 Desember 2003 | 500.000.000,00 |
| 4 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000710 | 07 Januari 2004 | 2.500.000.000,00 | 17 | Sri Hardiyati,Ir | 12/09/63/02/2004 | 19 Januari 2004 | 1.600.000.000,00 |
| | | | | | 18 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/09/2004 | 28 Januari 2004 | 300.000.000,00 |
| | | | | | 19 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/04/2004 | 21 Januari 2004 | 145.000.000,00 |
| 5 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000741 | 02 Februari 2004 | 375.000.000,00 | 20 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/10/2004 | 03 Februari 2004 | 375.000.000,00 |
| | | | | | 21 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/17/2004 | 04 Maret 2004 | 125.000.000,00 |
| 6 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000761 | 01 Maret 2004 | 195.000.000,00 | 22 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/15/2004 | 01 Maret 2004 | 195.000.000,00 |
| | | | | | 23 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/23/2005 | 30 Maret 2005 | 195.000.000,00 |
| 7 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000772 | 03 Maret 2004 | 650.000.000,00 | 24 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/16/2004 | 03 Maret 2004 | 650.000.000,00 |
| | | | | | 25 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/24/2005 | 30 Maret 2005 | 650.000.000,00 |
| 8 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000794 | 02 April 2004 | 100.000.000,00 | 26 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/21/2004 | 20 April 2004 | 50.000.000,00 |
| 9 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000802 | 08 April 2004 | 300.000.000,00 | | | | | |
| 10 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000841 | 27 Mei 2004 | 100.000.000,00 | 27 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/23/2004 | 28 Mei 2004 | 100.000.000,00 |
| | | | | | 28 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/49/2005 | 31 Mei 2005 | 100.000.000,00 |
| 11 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000850 | 01 Juni 2004 | 360.000.000,00 | 29 | Soemarmo,Drs,M si. | 12/09/63/25/2004 | 02 Juni 2004 | 360.000.000,00 |
| 12 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000864 | 23 Juni 2004 | 250.000.000,00 | 30 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/26/2004 | 23 Juni 2004 | 75.000.000,00 |
| | | | | | 31 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/27/2004 | 24 Juni 2004 | 130.000.000,00 |
| | | | | | 32 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/34/2004 | 18 Agustus 2004 | 15.000.000,00 |
| 13 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000866 | 24 Juni 2004 | 800.000.000,00 | 33 | Soemarmo,Drs,M si. | 12/09/63/28/2004 | 25 Juni 2004 | 800.000.000,00 |
| 14 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000869 | 29 Juni 2004 | 300.000.000,00 | 34 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/30/2004 | 01 Juli 2004 | 292.600.000,00 |
| | | | | | 35 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/44/2004 | 30 Nopember 2004 | 152.000.000,00 |
| 15 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000870 | 29 Juni 2004 | 1.100.000.000,00 | 36 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/29/2004 | 29 Juni 2004 | 1.100.000.000,00 |
| | | | | | 37 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/56/2005 | 30 Juni 2005 | 1.100.000.000,00 |
| 16 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000877 | 02 Juli 2004 | 100.000.000,00 | 38 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/31/2004 | 03 Juli 2004 | 100.000.000,00 |
| 17 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000894 | 02 Agustus 2004 | 25.000.000,00 | 39 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/33/2004 | 03 Agustus 2004 | 24.000.000,00 |
| | | | | | 40 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/46/2004 | 18 Desember 2004 | 20.000.000,00 |

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|------------------------|------------------|----|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 18 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000911 | 31 Agustus 2004 | 500.000.000,00 | 41 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/36/2004 | 31 Agustus 2004 | 370.000.000,00 |
| | | | | | 42 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/41/2004 | 04 Nopember 2004 | 23.000.000,00 |
| | | | | | 43 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/42/2004 | 13 Nopember 2004 | 25.000.000,00 |
| | | | | | 44 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/43/2004 | 25 Nopember 2004 | 22.000.000,00 |
| 19 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000978 | 17 Desember 2004 | 2.509.500.000,00 | 45 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/47/2004 | 18 Desember 2004 | 2.509.500.000,00 |
| | | | | | 46 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/04/2005 | 19 Januari 2005 | 2.462.500.000,00 |
| 20 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000982 | 28 Desember 2004 | 3.000.000.000,00 | 47 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/50/2004 | 30 Desember 2004 | 280.000.000,00 |
| | | | | | 48 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/51/2004 | 30 Desember 2004 | 250.000.000,00 |
| | | | | | 49 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/52/2004 | 30 Desember 2004 | 2.400.000.000,00 |
| 21 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000985 | 29 Desember 2004 | 2.000.000.000,00 | 50 | Koeshardjono.Drs | 12/09/31/48/2004 | 29 Desember 2004 | 1.490.000.000,00 |
| | | | | | 51 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/49/2004 | 30 Desember 2004 | 300.000.000,00 |
| | | | | | 52 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/01/2005 | 04 Januari 2005 | 100.000.000,00 |
| | | | | | 53 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/09/2005 | 31 Januari 2005 | 50.000.000,00 |
| | | | | | 54 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/09/2005 | 07 Februari 2005 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 55 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/12/2005 | 11 Februari 2005 | 10.000.000,00 |
| 22 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000987 | 30 Desember 2004 | 500.000.000,00 | 56 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/53/2004 | 30 Desember 2004 | 350.000.000,00 |
| | | | | | 57 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/05/2005 | 19 Januari 2005 | 83.000.000,00 |
| | | | | | 58 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/06/2005 | 20 Januari 2005 | 18.000.000,00 |
| | | | | | 59 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/07/2005 | 20 Januari 2005 | 10.000.000,00 |
| 23 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000991 | 06 Januari 2005 | 500.000.000,00 | 60 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/02/2005 | 07 Januari 2005 | 250.000.000,00 |
| | | | | | 61 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/08/2005 | 31 Januari 2005 | 225.000.000,00 |
| 24 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000997 | 08 Januari 2005 | 500.000.000,00 | 62 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/03/2005 | 11 Januari 2005 | 385.000.000,00 |
| 25 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001024 | 07 Februari 2005 | 250.000.000,00 | 63 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/11/2005 | 07 Februari 2005 | 250.000.000,00 |
| 26 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001031 | 15 Februari 2005 | 250.000.000,00 | 64 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/13/2005 | 15 Februari 2005 | 150.000.000,00 |
| | | | | | 65 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/19/2005 | 18 Maret 2005 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 66 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/29/2005 | 05 April 2005 | 35.000.000,00 |
| 27 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001040 | 24 Februari 2005 | 250.000.000,00 | 67 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/14/2005 | 25 Februari 2005 | 130.000.000,00 |
| | | | | | 68 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/15/2005 | 02 Maret 2005 | 110.000.000,00 |
| 28 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001049 | 07 Maret 2005 | 250.000.000,00 | 69 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/16/2005 | 07 Maret 2005 | 136.000.000,00 |
| | | | | | 70 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/17/2005 | 10 Maret 2005 | 95.000.000,00 |
| | | | | | 71 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/18/2005 | 17 Maret 2005 | 10.000.000,00 |

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|------------------|------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------|----------------|
| 29 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001059 | 21 Maret 2005 | 250.000.000,00 | 72 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/20/2005 | 23 Maret 2005 | 140.000.000,00 |
| | | | | | 73 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/22/2005 | 28 Maret 2005 | 60.000.000,00 |
| | | | | | 74 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/30/2005 | 08 April 2005 | 40.000.000,00 |
| 30 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001067 | 29 Maret 2005 | 1.100.000.000,00 | 75 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/25/2005 | 30 Maret 2005 | 125.000.000,00 |
| | | | | | 76 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/26/2005 | 01 April 2005 | 50.000.000,00 |
| | | | | | 77 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/09/63/27/2005 | 02 April 2005 | 800.000.000,00 |
| | | | | | 78 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/28/2005 | 05 April 2005 | 100.000.000,00 |
| 31 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001070 | 07 April 2005 | 800.000.000,00 | 79 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/31/2005 | 11 April 2005 | 178.000.000,00 |
| | | | | | 80 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/32/2005 | 11 April 2005 | 215.000.000,00 |
| | | | | | 81 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/33/2005 | 19 April 2005 | 256.000.000,00 |
| | | | | | 82 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/55/2005 | 28 Juni 2005 | 237.000.000,00 |
| | | | | | 83 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/57/2005 | 30 Juni 2005 | 85.000.000,00 |
| 32 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001078 | 20 April 2005 | 1.000.000.000,00 | 84 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/34/2005 | 21 April 2005 | 429.000.000,00 |
| | | | | | 85 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/35/2005 | 21 April 2005 | 225.000.000,00 |
| | | | | | 86 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/36/2005 | 29 April 2005 | 65.000.000,00 |
| | | | | | 87 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/37/2005 | 30 April 2005 | 98.600.000,00 |
| | | | | | 88 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/38/2005 | 02 Mei 2005 | 54.000.000,00 |
| | | | | | 89 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/51/2005 | 01 Juni 2005 | 300.000.000,00 |
| 33 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001082 | 03 Mei 2005 | 1.000.000.000,00 | 90 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/39/2005 | 04 Mei 2005 | 178.500.000,00 |
| | | | | | 91 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/40/2005 | 06 Mei 2005 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 92 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/41/2005 | 10 Mei 2005 | 170.000.000,00 |
| | | | | | 93 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/42/2005 | 12 Mei 2005 | 15.000.000,00 |
| | | | | | 94 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/43/2005 | 16 Mei 2005 | 11.500.000,00 |
| | | | | | 95 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/44/2005 | 17 Mei 2005 | 56.000.000,00 |
| | | | | | 96 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/45/2005 | 18 Mei 2005 | 29.000.000,00 |
| | | | | | 97 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/46/2005 | 19 Mei 2005 | 138.500.000,00 |
| | | | | | 98 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/47/2005 | 27 Mei 2005 | 75.000.000,00 |
| | | | | | 99 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/48/2005 | 31 Mei 2005 | 215.000.000,00 |
| | | | | | 100 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/54/2005 | 22 Juni 2005 | 100.000.000,00 |
| 34 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001096 | 01 Juni 2005 | 500.000.000,00 | 101 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/50/2005 | 01 Juni 2005 | 350.000.000,00 |
| 35 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001099 | 03 Juni 2005 | 500.000.000,00 | 102 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/52/2005 | 02 Juni 2005 | 250.000.000,00 |
| | | | | | 103 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/53/2005 | 04 Juni 2005 | 30.000.000,00 |
| 36 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001107 | 01 Juli 2005 | 250.000.000,00 | 104 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/58/2005 | 01 Juli 2005 | 84.000.000,00 |
| 37 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001108 | 05 Juli 2005 | 500.000.000,00 | 105 | Koeshardjono,Drs | 12/33/63/59/2005 | 05 Juli 2005 | 500.000.000,00 |

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------|------------------------|-------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 38 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001120 | 19 Juli 2005 | 250.000.000,00 | 106 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/60/2005 | 19 Juli 2005 | 189.500.000,00 |
| 39 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001193 | 19 Desember 2005 | 1.720.000.000,00 | 107 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/82/2005 | 30 Desember 2005 | 200.000.000,00 |
| 40 | Pemkab Sragen | Deviden | | | 108 | Soemarmo,Drs,M si. | 12/09/63/54/2004 | 31 Desember 2004 | 200.000.000,00 |
| | | | | 29.334.500.000,00 | | | | | 36.376.200.000,00 |

4. Bahwa meskipun penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut dalam bentuk Deposito namun oleh Sri Wahyuni, SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang salah satu tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2002 Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen *jo* Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor: 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain: Mengelola Urusan Kas Daerah dan Melaporkan Kas daerah, penempatan Dana Kas Daerah dalam bentuk deposito pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut tidak dicatat sebagai investasi melainkan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagai Kas;
5. Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut diperoleh Surat Berharga berupa Bilyet Deposito yang oleh Drs. Kushardjono selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2003-2004 dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2004-2005 yang tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2002 Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen *jo* Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor: 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain : menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, Bilyet Deposito tersebut tidak disimpan sebagai Surat Berharga milik Pemerintah Kabupaten Sragen namun kemudian secara bertahap digunakan untuk dijadikan jaminan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir. Bahkan atas penggunaan Bilyet Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai agunan pinjaman tersebut, Drs. Kushardjono selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen membuat surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua Deposito atas nama Bupati Sragen QQ BPKD Kabupaten Sragen yang ada dan digunakan sebagai jaminan pinjaman di PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen tidak akan diambil dan dicairkan sebelum pinjamannya lunas;

6. Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PD BPR Djoko Tingkir kepada Pemerintah Kabupaten Sragen akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp36.376.500.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa, dan Drs. Kushardjono maupun Sri Wahyuni, SE, MM tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan diluar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut:

- 6.1. Sebesar sekitar Rp13.547.137.000,00 (tiga belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh Sri Wahyuni, SE, MM dan Drs. Kushardjono atas perintah Terdakwa untuk membayarkan sebagian pinjaman dan bunga pinjaman pada PD BPR Djoko Tingkir terdahulu ;
- 6.2. Sebesar sekitar Rp4.920.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) untuk membiayai program *Recovery Fund* yang tidak dianggarkan dalam APBD atas dasar Kebijakan Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH ;
- 6.3. Sebesar sekitar Rp20.600.700.000,00 (dua puluh milyar enam ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) yang secara bertahap diterima oleh Sri Wahyuni, SE, MM dan Drs. Kushardjono dipergunakan untuk:

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar sekitar Rp17.352.563.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atas perintah Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH baik secara langsung kepada Drs. Kushardjono, Sri Wahyuni, SE, MM, Drs. Adi Dwijantoro (Kepala BPKD yang menggantikan Drs. Kushardjono) maupun melalui Sekretaris Pribadi Bupati dan Ajudan Bupati yaitu WAHYU WIDAYAT, SH, Msi, Drs. I. Yusef Wahyudi, Dwi Agus Prasetyo, Badrus Samsu Darusi, SSTP, Narito, SUWITO, SUGENG BUDIOKO secara bertahap diterima oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - b. Sebesar sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Sri Wahyuni, SE, MM untuk kepentingan pribadinya ;
 - c. Sebesar sekitar Rp376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Drs. Kushardjono dan Sri Wahyuni, SE, MM untuk keperluan diluar kedinasan lainnya ;
7. Bahwa selain terhadap PD. BPR. Djoko Tingkir, selanjutnya mulai tahun 2006 untuk memenuhi permintaan Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH untuk mendapatkan sejumlah dana guna kepentingan diluar kedinasan oleh Drs. Kushardjono bersama-sama dengan Sri Wahyuni, SE, MM atas sepengetahuan Terdakwa dilakukan Peminjaman dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang yang sahamnya sebesar 49% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan sebagian lagi sebesar 51% merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Bahwa pelaksanaan peminjaman pada PD BPR Karangmalang diawali dengan Drs. Kushardjono Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR Karangmalang memanggil Direktur Utama PD BPR Karangmalang SUPARDI yang didampingi Kepala Pusat Operasional PD BPR Karangmalang ENDANG HESTININGSIH dan Kepala bagian Kredit PD BPR Karangmalang TARMIDI dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen akan menempatkan dana Deposito pada PD BPR Karangmalang namun kemudian akan dipinjam lagi dalam bentuk kredit ;
 9. Bahwa untuk persyaratan melakukan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang, kemudian diawali oleh Terdakwa sendiri selaku Bupati Sragen dan dilanjutkan oleh Kepala BPKD secara

Hal. 9 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dilakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00595.7 yang ada di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk ditempatkan ke Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3010.03353.2 pada BPD Jawa Tengah Cabang Sragen sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sekaligus ditempatkan dalam bentuk deposito yang sebagian diantaranya digunakan sebagai agunan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang, sebagai berikut :

| No | Pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen Atas Nama | Besarnya Kredit | Perjanjian kredit Pemerintah Kabupaten Sragen | | | Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen Yang Dijaminkan | |
|----|--|-----------------|---|------------------|--|--|---------------|
| | | | No | Tanggal | Jaminan | No | Nilai |
| 1 | Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen | 180.000.000 | 1.2006.0364 | 05 Oktober 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 (D 12 05 3787) | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 (D 12 05 3988) | 1.000.000.000 |
| 2 | Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen | 920.000.000 | 1.2006.0395 | 12 Oktober 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 3 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 100.000.000 | 1.2006.0409 | 18 Oktober 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 4 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 100.000.000 | 1.2006.0411 | 21 Oktober 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 5 | Darmawan Minto Basuki | 600.000.000 | 1.2006.0486 | 23 Nopember 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 6 | Darmawan Minto Basuki | 500.000.000 | A.2006.0580 | 15 Desember 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 7 | Aniek Windarsih | 695.000.000 | A.2006.0630 | 29 Desember 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 398.12.2006 (D 12 05 3892) | 1.000.000.000 |
| | | | | | | | |
| 8 | Sri Wahyuni | 49.000.000 | A.2006.0625 | 29 Desember 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 9 | Suharto, SH | 55.000.000 | A.2007.0123 | 31 Januari 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 398.12.2006 | 1.000.000.000 |
| 10 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 695.000.000 | A.2007.0135 | 06 Februari 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 11 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 37.000.000 | A.2007.0172 | 13 Februari 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 12 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 18.000.000 | A.2007.0225 | 28 Februari 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 13 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 50.000.000 | A.2007.0301 | 13 Maret 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 14 | Darmawan Minto Basuki | 550.000.000 | A.2007.0302 | 13 Maret 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



| | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------|---------------|--|-------------|---------------|
| 15 | Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen | 100.000.000 | A.2007.0358 | 28 Maret 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 16 | Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen | 50.000.000 | A.2007.0372 | 29 Maret 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 17 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 120.000.000 | A.2007.0437 | 17 April 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 18 | Darmawan Minto Basuki | 260.000.000 | A.2007.0508 | 28 April 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 19 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 380.000.000 | A.2007.0514 | 30 April 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 20 | Darmawan Minto Basuki | 100.000.000 | A.2007.0682 | 30 Mei 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 21 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 275.000.000 | A.2007.0586 | 11 Mei 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 22 | Sri Wahyuni | 300.000.000 | A.2007.0684 | 31 Mei 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| | | 6.134.000.000 | | | | | |

10. Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tersebut diperoleh Surat Berharga berupa Bilyet Deposito yang oleh Sri Wahyuni, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen yang tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain: mengelola Kas Daerah dan Menyimpan Surat-Surat Berharga, kemudian secara bertahap sebagian Bilyet Depositonya tidak disimpan pada Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Sragen namun digunakan untuk dijadikan jaminan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) perjanjian kredit atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen oleh 6 (enam) pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen dengan jumlah total pinjaman sebesar kurang lebih Rp 6.134.000.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah);
11. Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PD BPR Karangmalang kepada Pemerintah Kabupaten Sragen akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.134.000.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa, dan Drs. Kushardjono maupun Sri Wahyuni, SE, MM tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan diluar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

11.1. Sebesar sekitar Rp4.069.000.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta rupiah) diterima Sri Wahyuni, SE, MM dan Drs. Kushardjono dipergunakan untuk antara lain :

- a. Sebesar sekitar Rp 2.606.704.250,00 (dua milyar enam ratus enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) oleh Sri Wahyuni, SE, MM dan Drs. Kushardjono atas perintah Terdakwa untuk membayar pokok pinjaman dan bunga kredit terdahulu pada BPR Karangmalang dan BPR Djoko Tingkir;
- b. Sebesar sekitar Rp1.457.695.750,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas perintah Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH baik secara langsung kepada Drs. Kushardjono, Drs. Adi Dwijantoro (Kepala BPKD yang menggantikan Drs. Kushardjono), Sri Wahyuni, SE, MM maupun melalui Sekretaris Pribadi Bupati dan Ajudan Bupati yaitu Wahyu Widayat, SH., M.Si, Drs. I. Yusef Wahyudi ,Fajar Eko Satriyo, SSTP, MA, Dwi Agus Prasetyo, Badrus Samsu Darusi, SSTP, Narito, dipergunakan secara bertahap untuk kepentingan diluar kedinasan Terdakwa ;
- c. Sebesar sekitar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Drs. Kushardjono untuk kepentingan pribadinya;

11.2. Sebesar sekitar Rp 2.010.000.000,00 (dua milyar sepuluh juta rupiah) diterima Darmawan Minto Basuki yang selanjutnya secara bertahap melalui ajudan yaitu Fajar Eko Satriyo, SSTP, MA, Dwi Cahyono, diserahkan kepada Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH sebesar sekitar Rp 1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan diluar kedinasan Terdakwa sedangkan yang sebagian sebesar sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Drs.

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kushardjono dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Drs. Kushardjono ;

11.3. Sebesar sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diterima Suharto, SH dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai perintah Terdakwa ;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Kushardjono dan Sri Wahyuni, SE, MM yang tidak memasukkan hasil pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang sebagai Pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen ke Kas Daerah Kabupaten Sragen tidak sesuai dengan peraturan yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 4 :

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;

Pasal 11 :

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah ;

Pasal 34 :

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah ;

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 2 :

ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah ;

Pasal 66 :

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan maka Penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah ;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Pasal 4 :

ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;

ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah ;

Pasal 110 :

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah ;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 4 :

ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat” ;

Pasal 127 :

ayat (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah ;

Pasal 129 :

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah ;

13. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar sekitar Rp20.875.258.750,00 (dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Drs. Kushardjono sebesar sekitar Rp604.600.000,00 (enam ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Sri Wahyuni, SE, MM sebesar sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara keseluruhan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp42.510.200.000,00 (empat puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pendapatan hasil pinjaman dari PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp36.376.500.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pendapatan hasil pinjaman dari PD BPR Karangmalang sebesar Rp 6.134.000.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) dimana untuk pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Karangmalang telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp 6.134.000.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp36.376.500.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) baru dikembalikan sekitar Rp25.160.454.648,00 (dua puluh lima milyar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan sisanya sebesar Rp.11.216.045.352,- (sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) tidak dapat dikembalikan sehingga Deposito milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang dijadikan jaminan pinjaman dicairkan oleh PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp11.216.045.352,00 (sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) untuk pembayaran pokok berikut bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH selaku Bupati Sragen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 131.33.062 tanggal 01 Mei 2001 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-233 Tahun 2006 tanggal 02 Mei 2006 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Drs. Kushardjono selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2003-2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/03-10/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Dilingkungan Kabupaten Sragen, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2004-2005 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/1159.A-11/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kepala badan Pengelola Keuangan daerah kabupaten Sragen dan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 821.2/32-11/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam jabatan Struktural Eselon II Perangkat daerah Kabupaten Sragen dan Sri Wahyuni SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/03-10/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Sragen dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 821.2/44-11/2004 tanggal 4 Desember 2004 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (kedua nama terakhir dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor BPKD Pemerintah Kabupaten Sragen Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun

Hal. 16 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, antara lain dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Bupati Sragen dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada Drs. Kushardjono selaku Kepala BPKD tahun 2003, 2004 yang kemudian mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, dan kepada Sri Wahyuni SE, MM Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 yang kemudian sejak 4 Desember 2004 sampai dengan tahun 2010 menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1) mengatur : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 angka 1 mengatur: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. dan pada Pasal 4 angka 2 mengatur Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah ;
3. Bahwa sesuai ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah maka Bidang Kas Daerah mempunyai tugas memasukkan dan mengelola segala keuangan daerah yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian dalam tahun berkenaan dipertanggungjawabkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 huruf d yang mengatur Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;

4. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Sragen dalam pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain :
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur : Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengatur : “Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah” ;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur : Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
5. Bahwa Drs. Kushardjono selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain :

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2002 tertanggal Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen antara lain:

- Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dan pengendalian dibidang pengelolaan keuangan daerah ;

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang administrasi pengelolaan keuangan daerah ;
- Merencanakan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD ;
- Mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis;

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Sragen Nomor : 188.4/ 444.A/ 30/ 2005, tanggal 19 Desember 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Pasal 5 mengatur uraian tugas Kepala BPKD Kabupaten Sragen antara lain :

- Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dan pengendalian dibidang pengelolaan keuangan daerah ;
- Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;
- Menyusun rancangan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD, serta pengendalian Pelaksanaan APBD ;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan daerah ;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati tentang pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis ;

6. Bahwa Drs. Kushardjono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain :

1. Sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Sekretaris Daerah adalah Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yang mengatur :

8. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
 - d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah ; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
10. Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin TAPD ;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD ; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ;
11. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada kepala daerah ;
7. Bahwa Sri Wahyuni, SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang kemudian menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain:

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 tertanggal Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen memiliki tugas antara lain :

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengelola urusan Kas Daerah ;
2. Merencanakan, menerima, membayarkan, menyimpan, menyetorkan, mengkoordinasikan, meneliti, memungut dan melaporkan Kas Daerah ;
3. Menerima bahan-bahan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran Kas Daerah ;
4. Melaksanakan penyetoran uang atau surat berharga milik daerah pada bank yang ditunjuk ;
5. Menyimpan setoran semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai maupun surat berharga ;
6. Melakukan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan Kas Daerah ;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis;

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/ 444.A/ 30/ 2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen memiliki tugas antara lain :

1. Merencanakan, menerima, membayarkan, menyimpan, menyetorkan, mengkoordinasikan, meneliti, memungut dan melaporkan Kas Daerah ;
2. Mengelola Kas Daerah dan menyimpan surat-surat berharga ;
3. Melakukan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah ;
4. Melaksanakan pengendalian penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah ;
5. Mengkoordinir semua Pendapatan Daerah ;
6. Membuat laporan Kas Daerah ;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis ;
8. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Sragen bersama dengan Drs. Kushardjono selaku Kepala DPKD Kabupaten Sragen tahun 2003, 2004 yang selanjutnya mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan Sri Wahyuni, SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 yang kemudian sejak 4 Desember 2004 menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen, pada tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah mengelola keuangan daerah Kabupaten Sragen, dimana dalam pelaksanaannya Terdakwa bersama-sama dengan

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kushardjono dan Sri Wahyuni, SE, MM telah menyalahgunakan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen tidak sesuai ketentuan yakni :

- 1) Berawal dari keinginan Terdakwa memperoleh dana pinjaman untuk keperluan di luar kedinasan dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir yang sahamnya 100 % dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Drs. Kushardjono untuk mengatur teknis pelaksanaannya dengan WIDODO, SH Direktur PD BPR Djoko Tingkir;
- 2) Bahwa setelah Terdakwa melakukan konfirmasi dengan WIDODO, SH selaku Direktur PD BPR Djoko Tingkir melalui telepon Terdakwa menyampaikan kepada Drs. Kushardjono bahwa BPR Djoko Tingkir dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dengan syarat ada agunan yang cukup, bisa berupa surat berharga sebagai jaminan pinjaman asalkan ada jaminan tidak akan ditarik sebelum pinjaman lunas ;
- 3) Atas syarat tersebut, kemudian oleh Kepala BPKD secara bertahap dilakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Rekening Non DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00042.9 pada Bank BPD Jateng Cabang Sragen, Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00595.7 yang ada di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk ditempatkan di rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen. Di samping itu dilakukan pencairan Deposito Kas Daerah yang sebelumnya sudah ditempatkan pada PD BPR Djoko Tingkir No.Rek. 000640, No.Rek. 000669, No.Rek.000794, No.Rek. 00802, No.Rek. 000864, No.Rek. 000869 dan No.Rek. 000911 ke Rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen yang seluruhnya sebanyak 39 kali penempatan berikut deviden Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir dengan jumlah dana Kas Daerah yang ditempatkan seluruhnya sekitar Rp29.334.500.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus ditempatkan dalam bentuk deposito yang digunakan sebagai agunan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir, sebagai berikut :

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Bilyet Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen Dijaminkan | | | | No | Kredit Pemerintah Kabupaten Sragen | | | |
|----|--|--------|-------------------------|------------------|----|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Atas Nama | No. | Tgl penempatan Deposito | Jumlah | | Atas Nama | Nomor | Tanggal Pinjaman | Besarnya Pinjaman |
| 1 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000640 | 10 Oktober 2003 | 1.500.000.000,00 | 1 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/13/2003 | 13 Oktober 2003 | 1.500.000.000,00 |
| | | | | | 2 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/01/2004 | 14 Januari 2004 | 1.100.000.000,00 |
| | | | | | 3 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/11/2004 | 20 Februari 2004 | 600.000.000,00 |
| | | | | | 4 | Haryanto.Ir | 12/09/63/14/2004 | 24 Februari 2004 | 160.000.000,00 |
| | | | | | 5 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/18/2004 | 06 Maret 2004 | 221.000.000,00 |
| | | | | | 6 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/20/2004 | 30 Maret 2004 | 100.000.000,00 |
| | | | | | 7 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/32/2004 | 13 Juli 2004 | 80.000.000,00 |
| | | | | | 8 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/37/2004 | 17 September 2004 | 100.000.000,00 |
| | | | | | 9 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/38/2004 | 22 September 2004 | 230.000.000,00 |
| | | | | | 10 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/40/2004 | 02 Nopember 2004 | 50.000.000,00 |
| 2 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000669 | 19 Nopember 2003 | 500.000.000,00 | 11 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/14/2003 | 20 Nopember 2003 | 500.000.000,00 |
| | | | | | 12 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/15/2003 | 13 Desember 2003 | 1.500.000.000,00 |
| | | | | | 13 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/07/2004 | 27 Januari 2004 | 466.500.000,00 |
| | | | | | 14 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/19/2004 | 29 Maret 2004 | 466.500.000,00 |
| 3 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000692 | 19 Nopember 2003 | 1.800.000.000,00 | 15 | Sumarmo.Drs,Msi | 12/09/63/17/2003 | 30 Desember 2003 | 1.300.000.000,00 |
| | | | | | 16 | Achmad Sri Hartono | 12/09/63/19/2003 | 31 Desember 2003 | 500.000.000,00 |
| 4 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000710 | 07 Januari 2004 | 2.500.000.000,00 | 17 | Sri Hardiyati.Ir | 12/09/63/02/2004 | 19 Januari 2004 | 1.600.000.000,00 |
| | | | | | 18 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/09/2004 | 28 Januari 2004 | 300.000.000,00 |
| | | | | | 19 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/04/2004 | 21 Januari 2004 | 145.000.000,00 |
| 5 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000741 | 02 Februari 2004 | 375.000.000,00 | 20 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/10/2004 | 03 Februari 2004 | 375.000.000,00 |
| | | | | | 21 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/17/2004 | 04 Maret 2004 | 125.000.000,00 |
| 6 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000761 | 01 Maret 2004 | 195.000.000,00 | 22 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/15/2004 | 01 Maret 2004 | 195.000.000,00 |
| | | | | | 23 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/23/2005 | 30 Maret 2005 | 195.000.000,00 |
| 7 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000772 | 03 Maret 2004 | 650.000.000,00 | 24 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/16/2004 | 03 Maret 2004 | 650.000.000,00 |
| | | | | | 25 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/24/2005 | 30 Maret 2005 | 650.000.000,00 |
| 8 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000794 | 02 April 2004 | 100.000.000,00 | 26 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/21/2004 | 20 April 2004 | 50.000.000,00 |
| 9 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000802 | 08 April 2004 | 300.000.000,00 | | | | | |
| 10 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000841 | 27 Mei 2004 | 100.000.000,00 | 27 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/23/2004 | 28 Mei 2004 | 100.000.000,00 |
| | | | | | 28 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/49/2005 | 31 Mei 2005 | 100.000.000,00 |
| 11 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000850 | 01 Juni 2004 | 360.000.000,00 | 29 | Soemarmo.Drs,M si. | 12/09/63/25/2004 | 02 Juni 2004 | 360.000.000,00 |

Hal. 23 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|------------------------|------------------|----|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 12 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000864 | 23 Juni 2004 | 250.000.000,00 | 30 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/26/2004 | 23 Juni 2004 | 75.000.000,00 |
| | | | | | 31 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/27/2004 | 24 Juni 2004 | 130.000.000,00 |
| | | | | | 32 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/34/2004 | 18 Agustus 2004 | 15.000.000,00 |
| 13 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000866 | 24 Juni 2004 | 800.000.000,00 | 33 | Soemarmo.Drs.M si. | 12/09/63/28/2004 | 25 Juni 2004 | 800.000.000,00 |
| 14 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000869 | 29 Juni 2004 | 300.000.000,00 | 34 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/30/2004 | 01 Juli 2004 | 292.600.000,00 |
| | | | | | 35 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/44/2004 | 30 Nopember 2004 | 152.000.000,00 |
| 15 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000870 | 29 Juni 2004 | 1.100.000.000,00 | 36 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/29/2004 | 29 Juni 2004 | 1.100.000.000,00 |
| | | | | | 37 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/56/2005 | 30 Juni 2005 | 1.100.000.000,00 |
| 16 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000877 | 02 Juli 2004 | 100.000.000,00 | 38 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/31/2004 | 03 Juli 2004 | 100.000.000,00 |
| 17 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000894 | 02 Agustus 2004 | 25.000.000,00 | 39 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/33/2004 | 03 Agustus 2004 | 24.000.000,00 |
| | | | | | 40 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/46/2004 | 18 Desember 2004 | 20.000.000,00 |
| 18 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000911 | 31 Agustus 2004 | 500.000.000,00 | 41 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/36/2004 | 31 Agustus 2004 | 370.000.000,00 |
| | | | | | 42 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/41/2004 | 04 Nopember 2004 | 23.000.000,00 |
| | | | | | 43 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/42/2004 | 13 Nopember 2004 | 25.000.000,00 |
| | | | | | 44 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/43/2004 | 25 Nopember 2004 | 22.000.000,00 |
| 19 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000978 | 17 Desember 2004 | 2.509.500.000,00 | 45 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/47/2004 | 18 Desember 2004 | 2.509.500.000,00 |
| | | | | | 46 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/04/2005 | 19 Januari 2005 | 2.462.500.000,00 |
| 20 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000982 | 28 Desember 2004 | 3.000.000.000,00 | 47 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/50/2004 | 30 Desember 2004 | 280.000.000,00 |
| | | | | | 48 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/51/2004 | 30 Desember 2004 | 250.000.000,00 |
| | | | | | 49 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/52/2004 | 30 Desember 2004 | 2.400.000.000,00 |
| 21 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000985 | 29 Desember 2004 | 2.000.000.000,00 | 50 | Koeshardjono.Drs | 12/09/31/48/2004 | 29 Desember 2004 | 1.490.000.000,00 |
| | | | | | 51 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/49/2004 | 30 Desember 2004 | 300.000.000,00 |
| | | | | | 52 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/01/2005 | 04 Januari 2005 | 100.000.000,00 |
| | | | | | 53 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/09/2005 | 31 Januari 2005 | 50.000.000,00 |
| | | | | | 54 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/09/2005 | 07 Februari 2005 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 55 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/12/2005 | 11 Februari 2005 | 10.000.000,00 |
| 22 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000987 | 30 Desember 2004 | 500.000.000,00 | 56 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/53/2004 | 30 Desember 2004 | 350.000.000,00 |
| | | | | | 57 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/05/2005 | 19 Januari 2005 | 83.000.000,00 |
| | | | | | 58 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/06/2005 | 20 Januari 2005 | 18.000.000,00 |
| | | | | | 59 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/07/2005 | 20 Januari 2005 | 10.000.000,00 |

Hal. 24 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|---------------------|------------------|----|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 23 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000991 | 06 Januari 2005 | 500.000.000,00 | 60 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/02/2005 | 07 Januari 2005 | 250.000.000,00 |
| | | | | | 61 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/08/2005 | 31 Januari 2005 | 225.000.000,00 |
| 24 | Bupati Sragen QQ BPKD | 000997 | 08 Januari 2005 | 500.000.000,00 | 62 | Koeshardjono.Drs | 12/09/63/03/2005 | 11 Januari 2005 | 385.000.000,00 |
| 25 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001024 | 07 Februari 2005 | 250.000.000,00 | 63 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/11/2005 | 07 Februari 2005 | 250.000.000,00 |
| 26 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001031 | 15 Februari 2005 | 250.000.000,00 | 64 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/13/2005 | 15 Februari 2005 | 150.000.000,00 |
| | | | | | 65 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/19/2005 | 18 Maret 2005 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 66 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/29/2005 | 05 April 2005 | 35.000.000,00 |
| 27 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001040 | 24 Februari 2005 | 250.000.000,00 | 67 | Koeshardjono.Drs | 12/33/63/14/2005 | 25 Februari 2005 | 130.000.000,00 |
| | | | | | 68 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/15/2005 | 02 Maret 2005 | 110.000.000,00 |
| 28 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001049 | 07 Maret 2005 | 250.000.000,00 | 69 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/16/2005 | 07 Maret 2005 | 136.000.000,00 |
| | | | | | 70 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/17/2005 | 10 Maret 2005 | 95.000.000,00 |
| | | | | | 71 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/18/2005 | 17 Maret 2005 | 10.000.000,00 |
| 29 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001059 | 21 Maret 2005 | 250.000.000,00 | 72 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/20/2005 | 23 Maret 2005 | 140.000.000,00 |
| | | | | | 73 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/22/2005 | 28 Maret 2005 | 60.000.000,00 |
| | | | | | 74 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/30/2005 | 08 April 2005 | 40.000.000,00 |
| 30 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001067 | 29 Maret 2005 | 1.100.000.000,00 | 75 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/25/2005 | 30 Maret 2005 | 125.000.000,00 |
| | | | | | 76 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/26/2005 | 01 April 2005 | 50.000.000,00 |
| | | | | | 77 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/09/63/27/2005 | 02 April 2005 | 800.000.000,00 |
| | | | | | 78 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/28/2005 | 05 April 2005 | 100.000.000,00 |
| 31 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001070 | 07 April 2005 | 800.000.000,00 | 79 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/31/2005 | 11 April 2005 | 178.000.000,00 |
| | | | | | 80 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/32/2005 | 11 April 2005 | 215.000.000,00 |
| | | | | | 81 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/33/2005 | 19 April 2005 | 256.000.000,00 |
| | | | | | 82 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/55/2005 | 28 Juni 2005 | 237.000.000,00 |
| | | | | | 83 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/57/2005 | 30 Juni 2005 | 85.000.000,00 |
| 32 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001078 | 20 April 2005 | 1.000.000.000,00 | 84 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/34/2005 | 21 April 2005 | 429.000.000,00 |
| | | | | | 85 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/35/2005 | 21 April 2005 | 225.000.000,00 |
| | | | | | 86 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/36/2005 | 29 April 2005 | 65.000.000,00 |
| | | | | | 87 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/37/2005 | 30 April 2005 | 98.600.000,00 |
| | | | | | 88 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/38/2005 | 02 Mei 2005 | 54.000.000,00 |
| | | | | | 89 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/51/2005 | 01 Juni 2005 | 300.000.000,00 |
| 33 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001082 | 03 Mei 2005 | 1.000.000.000,00 | 90 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/39/2005 | 04 Mei 2005 | 178.500.000,00 |
| | | | | | 91 | Adi Dwijantoro.Drs | 12/33/63/40/2005 | 06 Mei 2005 | 20.000.000,00 |

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------|------------------|-------------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 92 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/41/2005 | 10 Mei 2005 | 170.000.000,00 |
| | | | | | 93 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/42/2005 | 12 Mei 2005 | 15.000.000,00 |
| | | | | | 94 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/43/2005 | 16 Mei 2005 | 11.500.000,00 |
| | | | | | 95 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/44/2005 | 17 Mei 2005 | 56.000.000,00 |
| | | | | | 96 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/45/2005 | 18 Mei 2005 | 29.000.000,00 |
| | | | | | 97 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/46/2005 | 19 Mei 2005 | 138.500.000,00 |
| | | | | | 98 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/47/2005 | 27 Mei 2005 | 75.000.000,00 |
| | | | | | 99 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/48/2005 | 31 Mei 2005 | 215.000.000,00 |
| | | | | | 100 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/54/2005 | 22 Juni 2005 | 100.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 34 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001096 | 01 Juni 2005 | 500.000.000,00 | 101 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/50/2005 | 01 Juni 2005 | 350.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 35 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001099 | 03 Juni 2005 | 500.000.000,00 | 102 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/52/2005 | 02 Juni 2005 | 250.000.000,00 |
| | | | | | 103 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/53/2005 | 04 Juni 2005 | 30.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 36 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001107 | 01 Juli 2005 | 250.000.000,00 | 104 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/58/2005 | 01 Juli 2005 | 84.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 37 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001108 | 05 Juli 2005 | 500.000.000,00 | 105 | Koeshardjono,Drs | 12/33/63/59/2005 | 05 Juli 2005 | 500.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 38 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001120 | 19 Juli 2005 | 250.000.000,00 | 106 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/60/2005 | 19 Juli 2005 | 189.500.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 39 | Bupati Sragen QQ BPKD | 001193 | 19 Desember 2005 | 1.720.000.000,00 | 107 | Adi Dwijantoro,Drs | 12/33/63/82/2005 | 30 Desember 2005 | 200.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 40 | Pemkab Sragen | Deviden | | | 108 | Soemarmo,Drs,M si. | 12/09/63/54/2004 | 31 Desember 2004 | 200.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 29.334.500.000,00 | | | | | 36.376.200.000,00 |
| | | | | | | | | | |

- 4) Bahwa meskipun penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut dalam bentuk Deposito namun oleh Sri Wahyuni, SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang salah satu tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen jo Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain :
Mengelola Urusan Kas Daerah dan Melaporkan Kas daerah, penempatan Dana Kas Daerah dalam bentuk deposito pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut tidak dicatat sebagai investasi melainkan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagai Kas ;

- 5) Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut diperoleh Surat Berharga berupa Bilyet Deposito yang oleh Drs. Kushardjono selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2003-2004 dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2004-2005 yang tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen *jo* Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain : menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, Bilyet Deposito tersebut tidak disimpan sebagai Surat Berharga milik Pemerintah Kabupaten Sragen namun kemudian secara bertahap digunakan untuk dijadikan jaminan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir. Bahkan atas penggunaan Bilyet Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai agunan pinjaman tersebut, Drs. Kushardjono selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen membuat surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua Deposito atas nama Bupati Sragen QQ BPKD Kabupaten Sragen yang ada dan digunakan sebagai jaminan pinjaman di PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen tidak akan diambil dan dicairkan sebelum pinjamannya lunas ;
- 6) Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PD BPR Djoko Tingkir kepada Pemerintah Kabupaten Sragen akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp36.376.500.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa, dan Drs. Kushardjono maupun Sri Wahyuni, SE, MM. tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan diluar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

- Sebesar sekitar Rp13.547.137.000,00 (tiga belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh Sri Wahyuni, SE, MM dan Drs. Kushardjono atas perintah Terdakwa untuk membayarkan sebagian pinjaman dan bunga pinjaman pada PD BPR Djoko Tingkir terdahulu;
 - Sebesar sekitar Rp4.920.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) untuk membiayai program Recovery Fund yang tidak dianggarkan dalam APBD atas dasar Kebijakan Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH;
 - Sebesar sekitar Rp20.600.700.000,00 (dua puluh milyar enam ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) yang secara bertahap diterima oleh Sri Wahyuni, SE, MM dan Drs. Kushardjono dipergunakan untuk :
 - a. Sebesar sekitar Rp17.352.563.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atas perintah Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH baik secara langsung kepada Drs. Kushardjono, Sri Wahyuni, SE, MM, Drs. Adi Dwijantoro (Kepala BPKD yang menggantikan Drs. Kushardjono) maupun melalui Sekretaris Pribadi Bupati dan Ajudan Bupati yaitu WAHYU WIDAYAT, SH, Msi, Drs. I. Yusef Wahyudi, Dwi Agus Prasetyo, Badrus Samsu Darusi, SSTP, Narito, Suwito, Sugeng Budioko secara bertahap diterima oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - b. Sebesar sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Sri Wahyuni, SE, MM untuk kepentingan pribadinya ;
 - c. Sebesar sekitar Rp376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Drs. Kushardjono dan Sri Wahyuni, SE, MM untuk keperluan diluar kedinasan lainnya ;
- 7) Bahwa selain terhadap PD. BPR. Djoko Tingkir, selanjutnya mulai tahun 2006 untuk memenuhi permintaan Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH. untuk mendapatkan sejumlah dana guna kepentingan diluar kedinasan oleh Drs. Kushardjono bersama-sama

Hal. 28 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sri Wahyuni, SE., MM. atas sepengetahuan Terdakwa dilakukan Peminjaman dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang yang sahamnya sebesar 49% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan sebagian lagi sebesar 51% merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;

- 8) Bahwa pelaksanaan peminjaman pada PD BPR Karangmalang diawali dengan Drs. Kushardjono Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR Karangmalang memanggil Direktur Utama PD BPR Karangmalang SUPARDI yang didampingi Kepala Pusat Operasional PD BPR Karangmalang ENDANG HESTININGSIH dan Kepala bagian Kredit PD BPR Karangmalang TARMIDI dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen akan menempatkan dana Deposito pada PD BPR Karangmalang namun kemudian akan dipinjam lagi dalam bentuk kredit;
- 9) Bahwa untuk persyaratan melakukan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang, kemudian diawali oleh Terdakwa sendiri selaku Bupati Sragen dan dilanjutkan oleh Kepala BPKD secara bertahap dilakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00595.7 yang ada di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk ditempatkan ke Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3010.03353.2 pada BPD Jawa Tengah Cabang Sragen sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sekaligus ditempatkan dalam bentuk deposito yang sebagian diantaranya digunakan sebagai agunan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang, sebagai berikut:

| No | Pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen Atas Nama | Besarnya Kredit | Perjanjian kredit Pemerintah Kabupaten Sragen | | | Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen Yang Dijaminkan | |
|----|--|-----------------|---|-----------------|--|--|---------------|
| | | | No | Tanggal | Jaminan | No | Nilai |
| 1 | Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen | 180.000.000 | 1.2006.0364 | 05 Oktober 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 (D 12 05 3787) | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 (D 12 05 3988) | 1.000.000.000 |
| 2 | Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen | 920.000.000 | 1.2006.0395 | 12 Oktober 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 3 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 100.000.000 | 1.2006.0409 | 18 Oktober 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 4 | Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen | 100.000.000 | 1.2006.0411 | 21 Oktober 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------|------------------|--|----------------------------|---------------|
| 5 | Darmawan Minto Basuki | 600.000.000 | 1.2006.0486 | 23 Nopember 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 6 | Darmawan Minto Basuki | 500.000.000 | A.2006.0580 | 15 Desember 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 7 | Aniek Windarsih | 695.000.000 | A.2006.0630 | 29 Desember 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 398.12.2006 (D 12 05 3892) | 1.000.000.000 |
| | | | | | | | |
| 8 | Sri Wahyuni | 49.000.000 | A.2006.0625 | 29 Desember 2006 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 9 | Suharto, SH | 55.000.000 | A.2007.0123 | 31 Januari 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 398.12.2006 | 1.000.000.000 |
| 10 | Koeshardjono QQ Pemda Sragen | 695.000.000 | A.2007.0135 | 06 Februari 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 11 | Koeshardjono QQ Pemda Sragen | 37.000.000 | A.2007.0172 | 13 Februari 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 12 | Koeshardjono QQ Pemda Sragen | 18.000.000 | A.2007.0225 | 28 Februari 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 13 | Koeshardjono QQ Pemda Sragen | 50.000.000 | A.2007.0301 | 13 Maret 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 14 | Darmawan Minto Basuki | 550.000.000 | A.2007.0302 | 13 Maret 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 15 | Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen | 100.000.000 | A.2007.0358 | 28 Maret 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| 16 | Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen | 50.000.000 | A.2007.0372 | 29 Maret 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | | |
| | | | | | | | |
| 17 | Koeshardjono QQ Pemda Sragen | 120.000.000 | A.2007.0437 | 17 April 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 18 | Darmawan Minto Basuki | 260.000.000 | A.2007.0508 | 28 April 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 19 | Koeshardjono QQ Pemda Sragen | 380.000.000 | A.2007.0514 | 30 April 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 20 | Darmawan Minto Basuki | 100.000.000 | A.2007.0682 | 30 Mei 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 21 | Koeshardjono QQ Pemda Sragen | 275.000.000 | A.2007.0586 | 11 Mei 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| 22 | Sri Wahyuni | 300.000.000 | A.2007.0684 | 31 Mei 2007 | Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen | 291.10.2006 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | 292.10.2008 | 1.000.000.000 |
| | | 6.134.000.000 | | | | | |

10) Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tersebut diperoleh Surat Berharga berupa Bilyet Deposito yang oleh Sri Wahyuni, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen yang tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor: 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain : mengelola Kas Daerah dan Menyimpan Surat-Surat Berharga, kemudian secara bertahap sebagian Bilyet Depositonya tidak disimpan pada Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Sragen namun digunakan untuk dijadikan jaminan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) perjanjian kredit atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen oleh 6 (enam) pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen dengan jumlah total pinjaman sebesar kurang lebih Rp 6.134.000.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah);

11) Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PD BPR Karangmalang kepada Pemerintah Kabupaten Sragen akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 6.134.000.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa, dan Drs. Kushardjono maupun Sri Wahyuni, SE, MM tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan diluar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

- a. Sebesar sekitar Rp4.069.000.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta rupiah) diterima Sri Wahyuni, SE, MM dan Drs. Kushardjono dipergunakan untuk antara lain:
 - Sebesar sekitar Rp2.606.704.250,00 (dua milyar enam ratus enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) oleh Sri Wahyuni, SE, MM dan Drs. Kushardjono atas perintah Terdakwa untuk membayar pokok pinjaman dan bunga kredit terdahulu pada BPR Karangmalang dan BPR Djoko Tingkir;
 - Sebesar sekitar Rp1.457.695.750,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas perintah Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH baik secara langsung kepada Drs. Kushardjono, Drs. Adi Dwijantoro (Kepala BPKD yang

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Drs. Kushardjono), Sri Wahyuni, SE, MM maupun melalui Sekretaris Pribadi Bupati dan Ajudan Bupati yaitu Wahyu Widayat, SH., M.Si, Drs. I. Yusef Wahyudi, Fajar Eko Satriyo, SSTP, MA, Dwi Agus Prasetyo, Badrus Samsu Darusi, SSTP, Narito, dipergunakan secara bertahap untuk kepentingan diluar kedinasan Terdakwa ;

- b. Sebesar sekitar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Drs. Kushardjono untuk kepentingan pribadinya;
- c. Sebesar sekitar Rp 2.010.000.000,00 (dua milyar sepuluh juta rupiah) diterima Darmawan Minto Basuki yang selanjutnya secara bertahap melalui ajudan yaitu Fajar Eko Satriyo, SSTP, MA, Dwi Cahyono, diserahkan kepada Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH sebesar sekitar Rp 1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan diluar kedinasan Terdakwa sedangkan yang sebagian sebesar sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Drs. Kushardjono dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Drs. Kushardjono ;
- d. Sebesar sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diterima Suharto, SH dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai perintah Terdakwa ;

12) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Drs. Kushardjono dan Sri Wahyuni, SE., MM. yang tidak memasukkan hasil pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang sebagai Pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen ke Kas Daerah Kabupaten Sragen tidak sesuai dengan peraturan yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 4 :

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;

Pasal 11 :

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah ;

Pasal 34 :

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah ;

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 2 :

ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah;

Pasal 66 :

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan maka Penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah ;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 4 :

ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;

ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah ;

Pasal 110 :

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah ;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Keputusan

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 4 :

ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat” ;

Pasal 127 :

ayat (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah ;

Pasal 129 :

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah ;

- 13) Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar sekitar Rp20.875.258.750,00 (dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Drs. Kushardjono sebesar sekitar Rp604.600.000,00 (enam ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Sri Wahyuni, SE., MM. sebesar sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 14) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara keseluruhan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp42.510.200.000,00 (empat puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pendapatan hasil pinjaman dari PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp36.376.500.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pendapatan hasil pinjaman dari PD BPR Karangmalang sebesar Rp 6.134.000.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) dimana untuk pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Karangmalang

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp 6.134.000.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp36.376.500.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) baru dikembalikan sekitar Rp25.160.454.648,00 (dua puluh lima milyar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan sisanya sebesar Rp11.216.045.352,00 (sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) tidak dapat dikembalikan sehingga Deposito milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang dijadikan jaminan pinjaman dicairkan oleh PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp11.216.045.352,00 (sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) untuk pembayaran pokok berikut bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 29 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti kepada negara cq Pemerintah Kabupaten Sragen sebesar Rp. 42.410.500.000,- (*empat puluh dua milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) dikurangi pengembalian sebesar Rp. 31.294.154.648,- (*tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh empat*

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp. 11.216.045.352,- (*sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana agar disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Keputusan DPRD Kab. Sragen No.: 903/2 tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penetapan Perda Kabupaten Sragen tentang APBD Kab. Sragen TA 2003.
2. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen No. 23 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2003.
3. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 01 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Kab. Sragen TA 2004.
4. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penjabatan APBD Kab. Sragen TA 2004.
5. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 12 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2004.
6. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen No. 23 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Penjabatan Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2004.
7. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 02 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA 2005.
8. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen No. 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005.
9. 1 (satu) Bendel Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005.

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 04 Tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2005.
11. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen No. 23 Tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2005.
12. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 10 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 APBD Kab. Sragen TA 2006.
13. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen No. 40 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2006.
14. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 13 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2006.
15. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2006.
16. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang APBD Kab. Sragen TA 2007.
17. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA 2007.
18. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen No. 27 Tahun 2007 tanggal 25 Nopember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2007.
19. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen No. 27 tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2007.
20. 1 (satu) Bendel Muatasi Harian Buku Kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.
21. 1 (satu) Bendel Mutasi Harian Buku Kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2003, 2004, 2005 pada aktu pencarian pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005.
22. 1 (satu) Bendel Mutasi Harian Buku Kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Bendel Mutasi Harian Buku Kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.
24. 1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang.
25. (seratus delapan) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005.
26. 1 (satu) Bendel Dokumen Realisasi Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005.
27. 1 (satu) Bendel Dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003 sampai dengan tahun 2010.
28. 1 (satu) Bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BRP Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005.
29. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Simpeda BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
30. 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005.
31. 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Pinjaman dengan agunan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005.
32. (dua puluh dua) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.
33. 1 (satu) Bendel Dokumen Realisasi Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.
34. 1 (satu) Bendel Dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
35. 1 (satu) Bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.
36. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3010.03353.2 tahun 2006, 2007.
37. 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Peminjaman dengan agunan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.
39. 1 (satu) Bendel Dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005 sejumlah Rp. 20.600.700.000,- (*dua milyar tujuh enam ratus juta tujuh ratus rupiah*)
40. 1 (satu) Bendel Dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007 sejumlah Rp. 4.069.000.000,- (*empat milyar enam puluh sembilan juta rupiah*)

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu perkara Terdakwa Drs. Kusharjono dan Sri Wahyuni, SE, MM.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg., tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH. dari segala dakwaan (*verkapte-vrijspreek*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH. dalam kemampuan, kedudukan hartkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bendel Keputusan DPRD Kab. Sragen Nomor : 903/2 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penetapan Perda Kabupaten Sragen tentang APBD Kab. Sragen TA 2003 ;
 2. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Proyek Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2003 ;

Hal. 39 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Kab. Sragen TA 2004 ;
4. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2004.
5. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2004 ;
6. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2004 ;
7. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA 2005 ;
8. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005 ;
9. 1 (satu) Bendel Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005 ;
10. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2005 ;
11. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 23 Tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2005 ;
12. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA 2006 ;
13. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 40 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2006 ;
14. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2006 ;

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 27 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2006 ;
16. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang APBD Kab. Sragen TA 2007 ;
17. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA 2007 ;
18. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 27 Tahun 2007 tanggal 25 Nopember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2007 ;
19. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 27 tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2007 ;
20. 1 (bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2003,2004,2005 pada waktu penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005 ;
21. 1 (bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2003,2004,2005 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005 ;
22. 1 (bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007 ;
23. 1 (bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007 ;
24. 1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang.
25. (seratus delapan) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;
26. 1 (satu) Bendel Dokumen Realisasi Kredit Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Bendel Dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman Dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2010 ;
28. 1 (satu) Bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;
29. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 ;
30. 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;
31. 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan peminjaman dengan agunan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;
32. (dua puluh dua) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan Fasilitas Pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
33. 1 (satu) Bendel Dokumen Realisasi Kredit Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
34. 1 (satu) Bendel Dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman Dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 ;
35. 1 (satu) Bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
36. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3010.03353.2 tahun 2006, 2007 ;
37. 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
38. 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Peminjaman dengan agunan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
39. 1 (satu) Bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 sejumlah Rp. 20.600.700.000,- ;

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 sejumlah Rp. 4.069.000.000,- ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1361 K/Pid.Sus/2012, tanggal 18 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPKOR-Smg., tanggal 21 Maret 2012 :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.501.445.352,00 (sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) Bendel Keputusan DPRD Kab. Sragen Nomor : 903/2 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penetapan Perda Kabupaten Sragen tentang APBD Kab. Sragen TA 2003 ;

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Proyek Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2003 ;
- 3 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Kab. Sragen TA 2004 ;
- 4 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2004.
- 5 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2004 ;
- 6 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2004 ;
- 7 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA 2005 ;
- 8 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005 ;
- 9 1 (satu) Bendel Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005 ;
- 10 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2005 ;
- 11 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 23 Tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2005 ;
- 12 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA 2006 ;
- 13 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 40 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2006 ;
- 14 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2006 ;

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 27 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2006 ;
- 16 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang APBD Kab. Sragen TA 2007 ;
- 17 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA 2007 ;
- 18 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 27 Tahun 2007 tanggal 25 Nopember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2007 ;
- 19 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 27 tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2007 ;
- 20 1 (bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2003,2004,2005 pada waktu penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005 ;
- 21 1 (bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2003,2004,2005 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 2003, 2004, 2005 ;
- 22 1 (bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007 ;
- 23 1 (bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007 ;
- 24 1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang.
- 25 (seratus delapan) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;
- 26 1 (satu) Bendel Dokumen Realisasi Kredit Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;
- 27 1 (satu) Bendel Dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman Dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2010 ;

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) Bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;
 - 29 1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 ;
 - 30 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;
 - 31 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan peminjaman dengan agunan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 ;
 - 32 (dua puluh dua) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan Fasilitas Pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
 - 33 1 (satu) Bendel Dokumen Realisasi Kredit Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
 - 34 1 (satu) Bendel Dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman Dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 ;
 - 35 1 (satu) Bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
 - 36 1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3010.03353.2 tahun 2006, 2007 ;
 - 37 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
 - 38 1 (satu) Bendel Dokumen lain berkaitan dengan Peminjaman dengan agunan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 ;
 - 39 1 (satu) Bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005 sejumlah Rp. 20.600.700.000,- ;
 - 40 1 (satu) Bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 sejumlah Rp. 4.069.000.000,- ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor Smg., jo 1361 K/Pid.Sus/2012 jo No.78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014 Terpidana H. UNTUNG SURONO WIYONO SUKARNO, SH, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana H. UNTUNG SURONO WIYONO SUKARNO, SH, pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

ADANYA NOVUM / KEADAAN BARU

Bahwa pada kesempatan ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan Novum sebagai berikut:

- 1 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor:32B/LHP/BPK/ XVIII.SMG/05/12, tertanggal 23 Mei 2012;
- 2 Lembar Disposisi tertanggal 21 April 2011 dari Bupati Sragen (Untung Saron Wiyono,SH/Pemohon Peninjauan Kembali) atas Nota Dinas PD BPR Djoko Tingkir kepada Bupati Sragen Nomor: 581/74/BPR/IV/2011 tanggal 21 April 2011 perihal:Tindaklanjut Laporan Pencairan Deposito an. Bupati QQ BPKD untuk pelunasan Pinjaman;

Bahwa atas Novum tersebut akan membuktikan atas hal-hal sebagai berikut:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor:32B/LHP/BPK/ XVIII.SMG/ 05/12, tertanggal 23 Mei 2012;

Bahwa dalam LHP BPK tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Sragen agar:

- 1 Mengajukan kepada BPK untuk dilakukan Tuntutan Perbendaharaan atas kasus pencairan Kas Daerah sebesar Rp. 11.216.045.352,00.

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tidak menyimpan uang Kas Daerah pada BPR yang merupakan Bank Umum.
- 3 Memerintahkan kepada DPKAD untuk tidak melakukan kredit yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sragen tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4 Menunjuk Bank Umum sebagai tempat menyimpan uang daerah.

Bahwa berdasarkan salah satu rekomendasi BPK adalah untuk dilakukan Tuntutan Perbendaharaan ataskasus pencairan Kas Daerah sebesar Rp11.216.045.352,00.

Bahwa selama tahun 2003 sampai dengan 2005 di BPR Djoko Tingkir terdapat 108 Transaksi Surat Perjanjian Kredit Uang (SPKU) dan di tahun 2006 sampai dengan 2007 di PD BPR Karangmalang terdapat 22 transaksi Surat Perjanjian Kredit Uang (SPKU) berkaitan dengan perjanjian-perjanjian Kredit di BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang dilakukan oleh Koeshardjono dan Adi Dwijantoro dalam kapasitas sebagai Kepala DPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sragen dan Sri Wahyuni selaku Bendahara Umum Daerah yang menyerahkan Bilyet Deposito An.Bupati Sragen QQ BPKD sebagai jaminan kredit.

Bahwa atas perjanjian-perjanjian kredit tersebut secara formal hukum tidak memenuhi syarat- sebagai Pinjaman Daerah dikarenakan:

- 1 Perjanjian Kredit tersebut dilakukan oleh Koeshardjono, Adi Dwijantoro dan Sri Wahyuni selaku Kepala DPKAD Kab. Sragen tanpa melampirkan Surat Kuasa atau persetujuan dari Bupati Untung Saroni Wiuono, SH (Bupati pada saat itu) /Pemohon Peninjauan kembali ;
- 2 Perjanjian Kredit tersebut tanpa persetujuan DPRD Kab. Sragen;
- 3 Perjanjian Kredit tersebut tidak dicatat dalam lembaran Daerah;
- 4 Perjanjiankredit tersebut menggunakan jaminan Bilyet Deposito yang merupakan asset daerah Kab. Sragen.

Hal ini tidak sesuai dengan PP 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah dalam Pasal 11 dinyatakan:

- 1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- 2) Berdasarkan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman;
- 3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman;
- 4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman;

Hal. 48 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Agar setiap orang mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Bahwa apabila dilihat dari aspek jaminan atas pinjaman di BPR Djoko Tingkir maupun PD BPR Karangmalang berupa Bilyet Deposito An. Bupati Sragen QQ Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai aset daerah maka semestinya tidak dapat dijadikan jaminan Kredit hal ini sesuai ketentuan Pasal 142 ayat 2 Permendagri 13 Tahun 2006 yang menyatakan:

Pendapatan Daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH berkaitan pinjaman di BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang menyatakan:

- Bahwa peminjam melampaui kewenangan, karena yang berhak mengajukan pinjaman dengan jaminan aset daerah hanyalah Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah. Pinjaman juga cacat prosedur, karena tidak melampirkan surat kuasa Bupati dan persetujuan DPRD.
- Berdasar UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 pinjaman tersebut merupakan tanggungjawab peminjam atau SKPD yang diwakili.
- Bahwa karena itu bukan merupakan pinjaman daerah maka diletakan hukum perjanjian (1320 BW) maka tanggungjawab ada pada yang meminjam.

(Vide putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No.78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg hal: 255-256).

Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, berkaitan kewenangan Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No:27 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Sragen yang memiliki kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah telah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya menurut kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 ayat 1 dan 3 PERDA KAB. Sragen No.27 Tahun 2003.

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan pinjaman-pinjaman tersebut tidak sesuai dengan prosedur pinjaman sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang dan penggunaan kewenangan atas proses pinjaman mengatasnamakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan penyerahan jaminan Deposito tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), maka pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah bukan menjadi tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa (UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH/Selaku Bupati Sragen), karena tidak adanya Surat Kuasa atau Persetujuan Tertulis dari Bupati, dan Koeshardjono dan Adi Dwijantoro menggunakan kewenangannya selaku Kepala DPKAD Kab. Sragen dan Sri Wahyuni selaku Kuasa BUD dalam kapasitas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menerima delegasi dari Bupati dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan Pinjaman Kredit dengan jaminan aset milik Pemkab Sragen tanpa melalui prosedur yang diatur dalam PP 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah dan ketentuan Pasal 142 ayat 2 Permendagri 13 Tahun 2006.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan:

Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh orang yang salah satu lalai.

Berdasarkan Pasal 35 ayat 2 dan 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan:

1. Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang, atau surat berharga atau barang-barang Negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Setiap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya.

Berdasarkan Pasal 136 ayat (2) huruf c PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang di bebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Hal. 50 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Rekomendasi BPK tersebut dan mendasarkan Pasal 35 ayat 2 dan 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Negara dan Pasal 136 ayat (2) huruf c PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka atas kerugian yang diakibatkan adanya pinjaman yang tidak sesuai prosedur, maka dilakukan penuntutan perbendaharaan kepada Koeshardjono dan Adi Dwijantoro yang telah menggunakan kewenangannya selaku Kepala DPKAD Kab.Sragen dan Sri Wahyuni selaku Kuasa BUD dalam kapasitas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan kewajiban untuk dibebani membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp.11.216.045.352,00.

II. Lembar Disposisi tertanggal 21 April 2011 dari Bupati Sragen (UNTUNG SARONO WIYONO, SH/Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa) atas Nota Dinas PD BPR Djoko Tingkir kepada Bupati Sragen Nomor:581/74/BPR/IV/2011 tanggal 21 April 2011 perihal: Tindak lanjut Laporan Pencairan Deposito an. Bupati QQ BPKD untuk pelunasan Pinjaman;

Bahwa dalam lembar Disposisi tersebut adalah menjawab Surat Nota Dinas yang disampaikan Direksi PD BPR Djoko Tingkir yang ditujukan kepada Bupati Sragen melalui Kepala DPPKAD Sragen tertanggal 21 April 2011 dengan Nomor: 581/74/BPR/IV/2011 perihal: Tindak lanjut Laporan Pencairan Deposito an. Bupati QQ BPKD untuk pelunasan Pinjaman, adapun Disposisi tersebut diparaf Pemohon PK pada tanggal 21 April 2004 yang berisi: Sekda/DP2KD/BPR

- Bahwa pinjaman2 tersebut tidak ada tanda tangan saya tidak ada persetujuan saya selaku bupati.
- Pinjaman-pinjaman tersebut tidak ada persetujuan DPRD,
- Jangan dicairkan karena bukan pinjaman Pemda Sragen,
- Tindaklanjut secepatnya.

Berdasarkan Disposisi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa pada saat masih menjabat sebagai Bupati Sragen telah melarang untuk dilakukan pencairan Deposito yang menjadi jaminan kredit di BPR Djoko Tingkir, karena bukan merupakan pinjaman Daerah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari 28 SPKU di BPR Djoko Tingkir yang mengalami jatuh tempo dengan total pinjaman sebesar Rp11.216.252.352,00 terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp11.007.600.000,00 (6 SPKU atasnama

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koeshardjono dan 22 SPKU atasnama Adi Dwijantoro) dan bunga pinjaman sebesar Rp208.652.352,00 dengan jaminan 12 Bilyet Deposito senilai Rp11.729.500,00 telah dilakukan pencairan dengan kronologi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 telah dilakukan Rapat Koordinasi atas inisiatif Bupati Agus Fatchur Rahman di ruang kerja Bupati yang dihadiri oleh unsur eksekutif dan legislatif dengan hasil rapat Bupati Agus Fatchur Rahman meminta kepada Sdr. Sri Wahyuni selaku Kepala DPPKAD untuk melakukan penandatanganan Warkah Deposito sebagai pelunasan pinjaman An. Koeshardjono dan Adi Dwijantoro .
- 2 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Sri wahyuni selaku Kepala DPPKAD membuat Nota Dinas kepada Bupati Agus Fatchur Rahman berkaitan laporan penandatanganan Bilyet Deposito jaminan pinjaman daerah, di mana disposisi Bupati yaitu: untuk dilaksanakan keputusan rapat tanggal 1 Juni 2011;
- 3 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2011 BPR Djoko Tingkir melakukan pencairan Deposito dengan pertimbangan kredit telah jatuh tempo serta Bilyet Deposito telah ditandatangani oleh DPPKAD yaitu sebesar Rp7.829.500.000,00;
- 4 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 BPR Djoko Tingkir melakukan pencairan Deposito dengan pertimbangan kredit telah jatuh tempo serta Bilyet Deposito telah ditandatangani oleh DPPKAD yaitu sebesar Rp3.900.000.000,00;
- 5 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 Direktur BPR Djoko Tingkir telah membuat Nota dinas kepada Bupati Sragen, Kepala DPKAD Sragen, Direksi PD BPR Djoko Tingkir berkaitan laporan pencairan deposito an. BUPATI QQ BPKD yang digunakan jaminan kredit an. Koeshardjono dan Adi Dwijantoro ;

Bahwa berkaitan pencairan deposito yang merugikan Kas Daerah Kab.Sragen sebesar sebesar Rp11.216.045.352,00 pada tanggal 2 Juli 2011 dan 6 Juli 2011, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa (UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH) sudah tidak menjabat sebagai Bupati Sragen karena masa jabatan telah berakhir 5 Mei 2011.

Bahwa pencairan Deposito yang diikat sebagai jaminan kredit an. Koeshardjono dan Adi Dwijantoro di BPR Djoko Tingkir yang telah jatuh tempo bukan didasarkan atas eksekusi dengan surat kuasa pencairan tetapi didasarkan atas pencairan karena penandatanganan warkah deposito yang dilakukan oleh Sri Wahyuni selaku Kepala DPPKAD yang didasarkan atas perintah Bupati Agus Fatchur Rahman dalam rapat 1 Juni 2011 dan Nota Dinas pada tanggal 15 Juni 2011.

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bupati Agus Fatchur Rahman telah lalai dan melanggar hukum, karena sebelum memberikan persetujuan untuk mencairkan deposito yang menjadi jaminan kredit di BPR Djoko Tingkir atas kredit an.Koeshardjono dan Adi Dwijantoro dengan memerintahkan Sri Wahyuni untuk menandatangani warkah Deposito sebagaimana Nota Dinas tetanggal 15 Juni 2011, maka seharusnya Bupati Agus Fatchur Rahman melakukan penilaian berkaitan atas pinjaman an. Koeshardjono dan Adi Dwijantoro di BPR Djoko Tingkir tersebut apakah merupakan Pinjaman Daerah yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kab. Sragen untuk melunasi?, dengan melakukan penilaian hukum apakah 28 SPKU di BPR Djoko Tingkir yang mengalami jatuh tempo dengan total pinjaman sebesar Rp11.216.252.352,00 (6 SPKU atasnama Koeshardjono dan 22 SPKU atasnama Adi Dwijantoro) terdapat:

1. Surat Kuasa atau Permohonan dari Bupati Sragen;
2. Surat Persetujuan dari DPRD Kab. Sragen;
3. Tercatat di dalam Lembaran Daerah Kab. Sragen.

Bahwa sesuai fakta hukum di dalam persidangan berkaitan 28 SPKU di BPR Djoko Tingkir yang mengalami jatuh tempo dengan total pinjaman sebesar Rp11.216.252.352,00 (6 SPKU atasnama Koeshardjono dan 22 SPKU atasnama Adi Dwijantoro) tidak memenuhi syarat sebagai pinjaman daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 PP 107 Tahun 2000, sehingga bukan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kab. Sragen untuk mencairkan 12 Bilyet deposito melalui Nota Dinas tertanggal 15 Juni 2011 sebagai pelunasan pinjaman kredit di BPR Djoko Tingkir an. Koeshardjono dan Adi Dwijantoro.

Bahwa Bupati Agus Fatchur Rahman mestinya mempertahankan 12 Bilyet Deposito sebagai asset PEMDA Sragen, yang digunakan sebagai Jaminan Kredit di BPR Djoko Tingkir an. Koeshardjono dan Adi Dwijantoro untuk tidak dicairkan, karena perjanjian kredit dengan jaminan asset daerah adalah cacat hukum hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 ayat 2 Permendagri 13 Tahun 2006 yang menyatakan:

Pendapatan Daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

Bahwa telah tepat atas putusan *Judex Facti* No.79/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor . Smg., dihalaman 311 alenia ke 2 :

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP yaitu sebesar Rp11.216.045.352,00 (sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) menurut Majelis Hakim sebenarnya merupakan sisa pinjaman yang

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilunasi pada waktunya, yang selanjutnya sesuai keterangan Drs.Koeshardjono dan Sri Wahyuni, SE.,MM bahwa Bupati Agus Fatchur Rahman, SH., MH memerintahkan BPR Djoko Tingkir untuk mencairkan deposito-deposito tersebut, sehingga kerugian negara timbul akibat pencairan deposito-deposito tersebut yang diperintahkan oleh Bupati Agus Fatchur Rahman, SH.,MH kemudian oleh Sri Wahyuni SE.,MM Warkah Deposito di PD BPR Djoko Tingkir tersebut ditandatanganinya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 86 ayat 2 PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang menyatakan:

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan:

Setiap Pejabat Negara dan Pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Berdasarkan Novum tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Sragen telah mencegah terjadinya Kerugian Negara dengan melarang dicairkannya Bilyet Deposito tersebut, karena bukan merupakan pinjaman daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kab. Sragen, sedangkan pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Bupati Agus Fatchur Rahman, karena pencairan dilakukan atas dasar Nota dinas tertanggal 15 Juni 2011, di mana Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Sragen masa jabatan telah berakhir pada tanggal 5 Mei 2011.

Bahwa berdasarkan Novum tersebut telah membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menjabat sebagai Bupati Sragen akan tetapi dilakukan oleh Bupati Baru yaitu Agus Fatchur Rahman dengan melakukan pencairan Deposito untuk pelunasan kredit yang bukan merupakan Pinjaman Daerah.

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Nomor: B-1163/F.2/Fd. 1/05/2013 tertanggal 16 Mei 2013 Perihal: Laporan Perkembangan Kasus Korupsi Kas Daerah Kabupaten Sragen (Terlampir) dan Hasil ekspose di Pid.Sus Kejaksaan Agung RI pada tanggal 26 Maret 2013 telah menetapkan Status Agus Fatchur Rahman untuk ditingkatkan menjadi Tersangka atas kasus Korupsi Kas Daerah Kabupaten Sragen, hal ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban pidana terletak pada Agus Fatchur Rahman selaku Bupati Sragen yang baru yang telah memerintahkan pencairan Deposito milik KASDA Sragen atas pinjaman yang bukan merupakan pinjaman daerah sehingga merugikan Negara sebesar Rp. 11.216.045.352,00.

❖ **KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA ATAS PUTUSAN JUDEX JURIS BERKAITAN TIDAK DIPENUHINYA KETENTUAN PASAL 197 KUHP.**

Bahwa putusan *Judex Juris* atas Putusan Mahkamah Agung No:1361K/Pid.Sus/2012 adalah Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:79/Pid/Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 21 Maret 2012; dan mengadili sendiri.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf h KUHP dinyatakan:

(1). Surat keputusan pemidanaan memuat:

- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

Bahwa dalam pertimbangan putusan judex juris atas Putusan Mahkamah Agung No:1361K/Pid.Sus/2012 tidak diuraikan semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 huruf h KUHP.

Bahwa terhadap tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h tersebut mengakibatkan putusan judex juris batal demi hukum.

❖ **KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA ATAS PUTUSAN JUDEX JURIS BERKAITAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atas pertimbangan *Judex Juris* atas putusan Putusan Mahkamah Agung No:1361K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangan hukumnya di Halaman 104 alenia: 4 menyatakan:

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa tidak memasukkan hasil pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen ke Kas Daerah Kabupaten Sragen melanggar Peraturan Pemerintah No:58 Tahun 2005 Pasal 4 dan Pasal 110 dan juga melanggar Peraturan Mendagri No:13 Tahun 2006 Pasal 4, Pasal 127 dan Pasal 129 merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa tidak terdapat satu perbuatan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa (H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH) berkaitan dengan Pinjaman yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sragen ke BPR PD Djoko Tingkir maupun PD BPR Karangmalang, karena tidak terdapat satu alat buktipun bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa sebagai pihak maupun memberikan kuasa dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut.

Bahwa berkaitan pinjaman yang dilakukan oleh Koeshardjono, Sri Wahyuni, Adi Dwijantoro dengan jaminan Deposito milik Pemkab. Sragen dilakukan tanpa ijin dan persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati/Kepala Daerah Sragen. Hal ini terbukti selama persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atas pinjaman-pinjaman tersebut berkaitan adanya Surat Kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa kepada Koeshardjono maupun Adi Dwijantoro untuk melakukan pinjaman ke BPR Djoko Tingkir maupun PD BPR Karangmalang dengan menggunakan jaminan Deposito milik Pemda Sragen. Sehingga atas pinjaman-pinjaman yang dilakukan Koeshardjono, Sri Wahyuni maupun Adi Dwijantoro di BPR Djoko Tingkir maupun PD BPR Karangmalang tidak terdapat Surat Kuasa atau Persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati/Kepala Daerah Sragen dan persetujuan DPRD Kab. Sragen.

Bahwa apakah pinjaman-pinjaman An. Koeshardjono, Sri Wahyuni dan Adi Dwijantoro di BPR Djoko Tingkir maupun PD BPR Karangmalang tanpa adanya Surat Kuasa atau persetujuan Bupati dan Persetujuan DPRD Kab. Sragen merupakan pinjaman yang syah dan memenuhi syarat sebagai

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Daerah, sehingga hasil pinjaman tersebut wajib dimasukkan dalam rekening Kas Daerah/Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab. Sragen sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No:58 Tahun 2005 Pasal 4 dan Pasal 110 dan juga melanggar Peraturan Mendagri No:13 Tahun 2006 Pasal 4, Pasal 127 dan Pasal 129.

Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan Pengelolaan Keuangan Daerah hanya dikenal istilah "Pinjaman Daerah", dimana berkaitan mekanisme dan prosedur pinjaman daerah ketentuannya telah diatur dalam PP 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah dalam Pasal 11 dinyatakan:

- 1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- 2) Berdasarkan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman;
- 3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman;
- 4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman;
- 5) Agar setiap orang mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Bahwa apabila dilihat dari aspek jaminan atas pinjaman di BPR Djoko Tingkir maupun PD BPR Karangmalang berupa Bilyet Deposito An. DPKAD QQ Pemkab Sragen sebagai asset daerah maka semestinya tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah hal ini sesuai ketentuan Pasal 142 ayat 2 Permendagri 13 tahun 2006 yang menyatakan:

Pendapatan Daerah dan/atau asset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

Bahwa semua transaksi pinjaman yang dilakukan di BPR Djoko Tingkir maupun PD BPR Karangmalang oleh Koeshardjono, Sri Wahyuni maupun Adi Dwijantoro dengan jaminan Deposito milik Pemda Sragen, dimana mekanisme pinjaman mengatasnamakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, tanpa dilampiri Surat Kuasa atau Persetujuan Kepala Daerah dan persetujuan DPRD, tanpa dicatat dalam Lembaran Daerah, maka hal ini bukan merupakan Pinjaman Daerah tetapi merupakan kejahatan Kredit Perbankan yang menggunakan kewenangan atau jabatannya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sehingga uang yang dihasilkan merupakan bagian hasil kejahatan, apabila *judex juris* dalam pertimbangan hukumnya

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan uang tersebut untuk dikelola dan dimasukkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kab.Sragen, maka *Judex Juris* telah melegalkan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud UU No.8 Tahun 2010 dalam KASDA Pemerintah Daerah Sragen.

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 34 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 66 Kepmendagri No.29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pasal 110 PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 127 ayat 1 dan Pasal 129 Permendagri 13 Tahun 2006 adalah mengatur Pengelolaan Keuangan Negara yang dikelola melalui mekanisme APBD dan mengatur proses administrasi keuangan Negara yang legal dan sesuai dengan akuntabilitas, dimana mekanisme dan prosedurnya bukan secara melanggar hukum, jadi hasil pinjaman yang dilakukan oleh Koeshardjono, Sri Wahyuni maupun Adi Dwijantoro di BPR Djoko Tingkir maupun PD BPR Karangmalang adalah merupakan hasil kejahatan, maka uang hasil kejahatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, karena bukan merupakan pendapatan daerah yang sesuai dan mekanisme prosedur hukum yang benar dan legal.

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana terhadap Pemohon Peninjauan kembali tidak didasarkan pembuktian atas perbuatan Pemohon Peninjauan kembali adalah bentuk kesewenang-wenang hukum.

Bahwa dalam perkara ini dari 108 transaksi Surat Perjanjian Kredit Uang (SPKU) di BPR Djoko Tingkir dan 22 transaksi Surat Perjanjian Kredit Uang (SPKU) di BPR Karangmalang mestinya *Judex Juris* membuktikan berkaitan adanya keterlibatan Pemohon Peninjauan kembali dalam transaksi-transaksi kredit tersebut, dimana secara yuridis apabila atas transaksi-transaksi tersebut atas perintah Pemohon Peninjauan kembali, maka yang bertanda tangan atas SPKU-SPKU tersebut adalah mestinya Pemohon Peninjauan kembali bukan Koeshardjono, Adi Dwijantoro maupun Sri Wahyuni, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 PP 107 Tahun 2000 menyatakan:

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perjanjian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani atasnama daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman."

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari 108 transaksi Surat Perjanjian Kredit Uang (SPKU) di BPR Djoko Tingkir dan 22 transaksi Surat Perjanjian Kredit Uang (SPKU) di BPR Karangmalang yang melakukan akad kredit selaku Peminjam adalah Koeshardjono, Adi Dwijantoro maupun Sri Wahyuni selaku Pejabat DPKAD tanpa adanya tanda tangan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa atau Surat Kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati/Kepala Daerah Sragen. (vide alat bukti No.25 berupa seratus delapan bendel dokumen perjanjian Kredit dengan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005).

Bahwa berkaitan pencairan deposito yang merugikan Kas Daerah Kab.Sragen sebesar Rp11.216.045.352,00 pada tanggal 2 Juli 2011 dan 6 Juli 2011 Pemohon Peninjauan kembali (UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH) sudah tidak menjabat sebagai Bupati Sragen karena masa jabatan telah berakhir pada tanggal 5 Mei 2011.

Bahwa pencairan Deposito yang diikat sebagai jaminan kredit an.Koeshardjono dan Adi Dwijantoro di BPR Djoko Tingkir yang telah jatuh tempo bukan didasarkan atas eksekusi dengan surat kuasa pencairan tetapi didasarkan atas pencairan karena penandatanganan warkah deposito yang dilakukan oleh Sri Wahyuni selaku Kepala DPPKAD yang didasarkan atas perintah Bupati Agus Fatchur Rahman dalam rapat 1 Juni 2011 dan Nota Dinas pada tanggal 15 Juni 2011, sehingga pertanggungjawaban pidana bukan ada pada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dahulu Termohon Kasasi/Terdakwa tetapi Bupati Sragen yang baru yaitu Agus Fatchurrahman.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Ad 1. Alasan Novum :

1. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemda Kab. Sragen tahun 2011 Nomor:32B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/12 tertanggal 12 Mei 2012 ;
2. Lembar Disposisi tertanggal 21 April 2011 dari Bupati Sragen (H. Untung Saron Wiyono Sukarno, SH ;
3. Keputusan MENDAGRI Nomor: 131-33-290-2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sragen Provinsi

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah tertanggal 26 April 2011. Pinjaman Deposito milik Pemda Kabupaten Sragen terjadi saat permohonan Peninjauan Kembali, sudah tidak menjabat Bupati Sragen yaitu membayar pinjaman dan bunga, biaya recovery Pemda tidak dianggarkan APBD dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;

Ad 2. Kekhilafan Hakim/Kekeliruan yang nyata :

Bahwa putusan No.1361 K/Pid.Sus/2012 benar berkaitan dengan pencairan Deposito Kas Daerah kabupaten Sragen Rp11.216.045.352,00 (sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), tanggal 2 Juli 2011, padahal tanggal 6 Juli 2011 Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak memangku jabatan Bupati karena masa jabatan telah berakhir pada tanggal 05 Mei 2011 ;

Bahwa alasan Novum dan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Jurist* yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum baik hukum Materiil maupun hukum Formil dan tidak dapat menghapus perbuatan pidana Pemohon serta alasan-alasan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang demikian tersebut tidak termasuk alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali dibebankan kepada pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana mengajukan Novum :
 - a. PK-1 : LHP BPK-RI atau audit BPK-RI atas Laporan keuangan Pemda Kabupaten Sragen tahun 2011 tanggal 23 Mei 2012 ;
 - b. PK-2 : Lembar disposisi tertanggal 21 April 2011 dari Bupati Sragen ;
- Bahwa Terpidana selaku Bupati Sragen untuk keperluan dinas dan non dinas, membutuhkan dana dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, memerintahkan Kepala DPKAD dan stafnya (Koeshardjono dan Adi

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwijantoro) Kepala BUD, Sri Wahyuni mencari dana dengan cara meminjam uang pada BPR Djoko Tingkir dan BPR Karangmalang dengan total pinjaman sebesar Rp42.510.200.000,00, tidak dikembalikan sampai akhir masa jabatan Terpidana sebesar untuk BPR Djoko Tingkir Rp25.160.454.646 dan untuk BPR Karangmalang Rp6.134.000.000,00/lunas sehingga sisa hutang/kredit Rp11.216.045.352,00 berupa Deposito Pemkab Sragen yaitu penempatan dana DAK dan DAU Kabupaten Sragen pada BPR Djoko Tingkir dan BPR Karangmalang ;

- Bahwa perintah Terpidana kepada Kepala DPKAD dan BUD untuk meminjam dan mencari dana tersebut adalah merupakan perintah atasan kepada bawahan, sesuai kaidah Hukum Tata Usaha Negara, perintah tersebut bersifat pendelegasian, wewenang dari Kepala DPKAD dan BUD yang menerima pendelegasian wewenang, seharusnya dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang syarat dan tata cara melakukan pinjaman dengan jaminan Aset Daerah C.q Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen ;
- Kepala DPKAD dan BUD selaku Pejabat penyelenggara Negara wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagai penyelenggara urusan negara yang baik, dalam hal ini termasuk dan tidak dikecualikan menempuh prosedur pinjaman dana pada BPR dan kewajiban menempatkan dana tersebut/hasil pinjaman kedalam Kas Daerah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 jo PP No.105/2000 jo PP No.107/2000 jo PP No.58 Tahun 2005 jo Permendagri No.13 Tahun 2006 ;
- Bahwa Fakta hukum membuktikan dari total pinjaman sebanyak Rp42.520.200.000,00 telah dibayar oleh DPKAD melalui BUD sebanyak Rp25.160.454.648 + Rp6.134.000.000,00 sehingga sisa hutang menjadi Rp11.216.045.352,00 tidak dapat dilunasi karena masa jabatan Terpidana berakhir pada tanggal 05 Mei 2011 ;
- Bahwa sisa hutang sebanyak Rp11.216.045.352 tersebut dibayar lunas pada PD BPR Djoko Tingkir Sragen dengan cara mencairkan deposito Pemkab Sragen atas perintah dan kebijaksanaan Bupati berikutnya yaitu Agus Fathurrahman dan dengan dicairkannya deposito tersebut maka timbul kerugian negara sebesar Rp11.216.045.352 sesuai temuan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa dengan diajukannya Novum PK-1 dan PK-2 yaitu PK-1 hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Sragen Tahun 2011

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2011 tidak ada temuan kerugian negara pada masa jabatan Terpidana; Kerugian Negara terjadi dan menjadi temuan setelah masa jabatan Terpidana yaitu dicairkannya deposito jaminan kredit atas perintah Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman ;

- Bahwa dengan demikian terjadinya kerugian negara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terpidana sepenuhnya, akan tetapi harus diakui terjadinya adalah akibat kebijakan yang dilakukan oleh Terpidana dan oleh karena itu Terpidana terbukti telah menyalahgunakan wewenangnyanya selaku Bupati sebagai pengelola keuangan daerah, sehingga berpotensi terjadinya kerugian negara ;
- Bahwa bukti PK-2 tidak dapat dipertimbangkan sebagai novum karena terjadinya/atau dibuatnya disposisi tersebut setelah perbuatan selesai ;
- Bahwa alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena *Judex Jurist* telah khilaf dalam menerapkan hukum yaitu yang menyatakan perbuatan Terpidana sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Desember 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H.,C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Suhadi, S.H., M.H.

TTD

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Asmarani, S.H.,C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)